

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3020/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);